

**ANALISIS KEKUATAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS
PADA ARISAN ONLINE EMAS DI DESA BANGSALSARI
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER
MENURUT HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

Helina Hoirunnisa
NIM: S20182052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2022**

**ANALISIS KEKUATAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS
PADA ARISAN ONLINE EMAS DI DESA BANGSALSARI
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER
MENURUT HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

Helina Hoirunnisa
NIM: S20182052

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Dr. Martoyo, S.H.I, M.H
NIP. 197812122009101001

**ANALISIS KEKUATAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS
PADA ARISAN ONLINE EMAS DI DESA BANGSALSARI
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER
MENURUT HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 5 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.P.d., M.Ag.
NIP. 197311052002121002

Sekretaris



Afrik Yunaqi, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. H. Rafid Abbas, MA.
2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah Ayat 282).*



* <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-282> di akses pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 13:50 WIB.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya persembahkan karya ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua, ayah Rohmat Hidayat dan ibu Halima, terimakasih atas segala do'a, jasa, pengorbanan, dan motivasi, dukungan moril dan materil serta limpahan cinta kasih sayang yang tak terhingga.
2. Habiba, S.P.d. kakak kandung pertama yang selalu memberikan dorongan, do'a dan semangat kepada saya.
3. Faiqotul Hima, S.P.d., M.E kakak kandung kedua yang selalu memberikan arahan, support dan semangat kepada saya.
4. Para guru dan dosen, yang telah berjasa memberikan banyak ilmu, do'a, dan motivasi kepada saya.
5. Teman-teman kelas HES 1 yang selalu menemani proses belajar hingga sampai semester akhir ini.
6. Teman seperjuangan, Firsya Wastikawati, Halimatus Sakdiyah, Devi Aura Syarifah Hidayatullah dan temen-temen angkatan 2018 lainnya yang sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmad dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan judul Analisis Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas Di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Dalam menyusun skripsi ini tentu saja peneliti banyak menemui kesulitan dan hambatan, tetapi berkat bantuan bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.P.d., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I. M.H Selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam menyusun skripsi ini.

5. Dosen fakultas syariah yang telah banyak memberikan ilmu kepada peneliti selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staf akademik dan anggota fakultas syariah atas bantuan dalam proses keperluan akademik selama masa perkuliahan hingga keperluan untuk skripsi ini.
7. Terimakasih kepada informan yang telah bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu peneliti mohon maaf atas ketidaksempurnaan tersebut. Peneliti juga mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun serta diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman revisi kedepannya.

Jember, 22 April 2022
Penulis

Helina Hoirunnisa
NIM: S20182052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Helina Hoirunnisa, 2022. Analisis Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas Di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia

Kata Kunci: Arisan Online, Emas, Perjanjian Tidak Tertulis.

Arisan online adalah sekelompok orang yang memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun sering kali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan surat perjanjian. Sebagaimana yang terjadi pada arisan online emas yang ada di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang mana praktik dari perjanjiannya tersebut dilakukan secara tidak tertulis. Namun hanya dilakukan secara kesepakatan antara beberapa pihak yang ikut serta pada arisan tersebut. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan seperti wanprestasi maka sangat sulit untuk dibuktikan dikarenakan bentuk perjanjiannya tidak tertulis sehingga untuk menyelesaikan permasalahannya mengharuskan adanya sebuah pengakuan dari pihak-pihak yang ikut serta pada arisan tersebut.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kedudukan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia? 2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis arisan online emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia? 3. Bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan online emas berdasarkan perjanjian tidak tertulis di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

Pendekatan dan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris (*applied normative law*). Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa: 1. Kedudukan Perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas di Desa Bangsalsari ini disebut juga sebagai perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama yang pengaturannya tidak diatur di KUH Perdata maupun KUHD. Perjanjian tidak tertulis di arisan online adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. 2. Kekuatan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas di Desa Bangsalsari ini tetap memiliki kekuatan menurut pasal 1320 KUHPerdata tidak menyebutkan bahwa perjanjian harus berbentuk tertulis, tetapi di dalam KHES ada asas Al-Kitabah yang mendefinisikan bahwa perjanjian harus tertulis. 3. Penyelesaian wanprestasi dengan mengupaya hukum yang dilakukan bila salah satu pihak wanprestasi dengan cara negoisasi yang telah disepakati di awal perjanjian.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 7 |
| 2. Manfaat Praktis | 7 |
| E. Definisi Istilah..... | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kajian Teori | 22 |

| | |
|---|----|
| 1. Tinjauan Teori Tentang Perjanjian Dalam KUHPPerdata..... | 22 |
| 2. Tinjauan Teori Tentang Perjanjian Dalam KHES | 32 |
| 3. Tinjauan Teori Tentang Kekuatan Perjanjian Online | 38 |

BAB III METODE PENELITIAN 43

| | |
|--|----|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 43 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 44 |
| C. Subjek Penelitian | 44 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 45 |
| E. Analisis Data..... | 46 |
| F. Keabsahan Data | 48 |
| G. Tahap-Tahap Pengumpulan Data..... | 48 |

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 51

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Gambaran Objek Penelitian | 51 |
| B. Penyajian dan Analisis Data | 55 |
| C. Pembahasan Temuan | 75 |

BAB V PENUTUP..... 90

| | |
|----------------------|----|
| A. Simpulan | 90 |
| B. Saran-Saran | 91 |

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| No. Uraian | Hal |
|---|-----|
| 1.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu..... | 19 |



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR GAMBAR

| No. Uraian | Hal |
|---|-----|
| 4.1 Struktur Pengurusan Arisan Online Emas di Bangsalsari | 54 |



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum di Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Suatu hukum dikatakan berlaku, apabila hukum itu dikeluarkan atau diresmikan serta dipertahankan oleh Negara.¹ Perjanjian dalam hukum Indonesia disebut dengan “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari al’aqdu yaitu mengikat, menyambung atau menghubungkan.² Dalam hukum Islam akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak.³ Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan qabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran pihak. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing kedua belah pihak tidak terikat satu sama lain, karena akad adalah keterikatan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab dan qabul.⁴

Perjanjian menjadi dasar dari sekian banyak jenis aktivitas manusia. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan yang timbul dari interaksi antar manusia menciptakan berbagai macam sistem kehidupan dimasyarakat, salah satunya adalah akad/kontrak. Dengan

¹ Muhammad Najich Chamdi, M.HI, *Pengantar Hukum Di Indonesia*, IAIN Jember, 2021, 1.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

³ Ibid, 69.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 68-69.

menggunakan akad/kontrak manusia dimudahkan dalam menjalani aktivitas kesehariannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut memudahkan dalam mengembangkan usaha atau bisnis yang di jalankan dengan bantuan dari orang lain.

Akad/kontrak tersebut memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi, karena dapat dibenarkan apabila akad/kontrak tersebut sebagai sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia dalam mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak lepas dari yang namanya akad/kontrak. Seperti yang diatur prinsip-prinsip dan dasar-dasar mengenai akad sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian dikembangkan oleh para ahli-ahli hukum Islam dari masa-kemasa hingga membentuk perjanjian.⁵

Di Indonesia bentuk perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi para pelaku ekonomi agar tidak dirugikan orang lain jika terjadi wanprestasi bisa diselesaikan di Pengadilan karena adanya bukti yang tertulis. Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk dari pembangunan berkelanjutan ekonomi di Indonesia untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan bangsa. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, perwujudan tujuan diatas tercermin didalam peningkatan kegiatan ekonomi yang disertai dengan perbaikan kualitas hidup setiap penduduknya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD NRI 1945. Hal ini

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 1.

mensyaratkan adanya kegiatan perekonomian yang secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, stabilitas ekonomi yang terjaga, dan hasil dari pembangunan ekonomi yang dinikmati secara nyata oleh seluruh masyarakat.

Di Indonesia ada aturan khusus hukum ekonomi syariah yang perjanjiannya kekuatan hukum yakni kompilasi hukum ekonomi syariah yang terdapat di Perma No. 2 Tahun 2008 salah satunya adalah akad wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima (wadi'i) tidak diperkenankan penggunaan barang/uang dari orang yang menitipkan (muwaddi) tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian yang menerima titipan. Menurut pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pada dasarnya manusia merupakan pelaku komunikasi terbesar didunia, komunikasi yang terjadi antar manusia tidak hanya secara lisan, tetapi bisa secara tulisan seperti via surat menyurat. Selain itu, komunikasi juga tidak hanya soal berbicara tetapi didalamnya kerap terjadi interaksi seperti terciptanya arisan online, kesepakatan dan peristiwa hukum lainnya.⁶ Arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Yang dimaksud transaksi elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

⁶ Mahayoni, "Aspek Hukum Penggunaan Sosial Media Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *Jurnal Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Presiden*, 16.

Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya.

Menurut Undang-Undang ITE pasal 28 ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, artinya pelaku kejahatan dalam arisan online ini dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE salah satunya pasal 28 pada UU ini.⁷ Arisan online adalah sekelompok orang yang memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Penentu pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, tetapi ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Arisan yang marak di kalangan Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yakni arisan online emas yang mana dari sistem arisan online emas tersebut banyak masyarakat yang tertarik. Dalam arisan tersebut semuanya tergantung pada setiap anggota mau ikut yang ukuran berapa gram emas nya karena dalam arisan tersebut sudah ditentukan ukuran emas yang akan dijadikan patokan bagi setiap anggota. Setoran uang yang harus dibayar oleh setiap anggota harus mengikuti harga emas yang terjadi di pasaran. Namun permasalahan yang terjadi pada arisan tersebut bukan terjadi pada ukuran emas atau uang yang disetorkan kepada admin akan tetapi permasalahannya terletak pada bentuk perjanjiannya yang

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE

dilakukan hanya berbentuk kesepakatan antara setiap pihak tanpa adanya perjanjian tertulisnya.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun sering kali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan surat perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdota suatu perjanjian akan sah apabila memenuhi empat syarat-syarat perjanjian sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Adanya objek perjanjian
4. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat sah perjanjian tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1321 hingga pasal 1337 KUHPerdota tidak ada syarat bahwa suatu perjanjian harus atau wajib untuk di buat dalam bentuk secara tertulis. Dengan demikian, bahwa di dalam KUHPerdota itu menghendaki perjanjian tertulis. Adapun dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada asas al-kitabah yang mendefinisikan perjanjian itu harus tertulis.⁸

Sebagaimana yang terjadi pada arisan online emas yang ada di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang mana praktik dari perjanjiannya tersebut dilakukan secara tidak tertulis. Namun hanya dilakukan secara kesepatan antara beberapa pihak yang ikut serta pada arisan tersebut. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan seperti wanprestasi maka sangat sulit untuk dibuktikan dikarenakan bentuk perjanjiannya tidak

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

tertulis sehingga untuk menyelesaikan permasalahannya mengharuskan adanya sebuah pengakuan dari pihak-pihak yang ikut serta pada arisan tersebut.

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas Di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di ajukan pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis arisan online emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia?
3. Bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan online emas berdasarkan perjanjian tidak tertulis di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis arisan online emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia.
3. Untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan online emas berdasarkan perjanjian tidak tertulis di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang perjanjian tidak tertulis pada arisan online. Dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lainnya menelaah permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih dan pemahaman dalam perjanjian tidak tertulis, serta memberikan pengalaman dalam hal penelitian studi lapangan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan terkait dengan perjanjian tidak tertulis pada arisan online.

- c. Bagi kampus UIN KHAS Jember, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi, sekaligus sebagai bahan acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi mahasiswa UIN KHAS Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah suatu pengertian yang menjelaskan sebuah kalimat yang tidak banyak mengerti oleh semua orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah kalimat yang asing didengar oleh seseorang. Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

1. Analisis

Secara umum, arti dari analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.⁹

2. Kekuatan

Kekuatan adalah kemampuan dari suatu otot untuk bekerja menahan beban secara maksimal.¹⁰

3. Perjanjian Tidak Tertulis

Perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang dilakukan hanya secara tidak tertulis tidak ada bukti tertulis dengan penjabaran yang

⁹ <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/> di akses tanggal 18 November 2021 pukul 11:25.

¹⁰ <https://brainly.co.id/tugas/28251193> di akses tanggal 18 November 2021 pukul 11:30

lengkap. Menurut pasal 1320 KUHPPerdata tentang syarat sah sebuah perjanjian, maka tidak tertulis diwajibkan dengan bukti tertulis.¹¹

4. Arisan Online

Arisan online adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya namun dari sistem pengumpulan sampai pengundian dilakukan tidak secara langsung, melainkan media elektronik atau internet.¹²

5. Emas

Emas dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai logam yang mahal harganya, warnanya kuning dan biasa dibuat perhiasan (cincin, gelang dan sebagainya).¹³

6. Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.

Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

¹¹ Subekti, R. Tjirosudibio “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 339.

¹² Pengertian Arisan “ www.wikipedia.com/arisan diakses pada tanggal 22 September 2021 pukul 18:56.

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum*, 270.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang aspek penting yang harus dimuat dalam setiap pembahasan suatu masalah yang mencakup alur pembahasan dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini membahas mengenai, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan juga tentang sistematika penulisan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan yang terdapat dalam skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu maka akan di jelaskan peneliti terdahulu untuk dijadikan sebuah referensi peneliti. Kemudian pada kajian teori akan dijelaskan tentang pembahasan teori yang dijadikan materi penjelasan tentang perjanjian tidak tertulis.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, kepustakaan, teknik analisis data dan keabsahan data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai penyajian data dan analisis data yang memuat gambaran dan obyek penelitian. Penyajian dan analisis data dan serta temuan-temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur dari bab III.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya. Pada bab ini juga terdapat saran-saran yang direkomendasikan atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang masalah, maka untuk menunjang analisis komprehensif, selanjutnya peneliti berupaya untuk melakukan telaah pustaka dengan menggunakan lima penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan sebagai bahan perbandingan.

1. Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor, 106/Pdt.G/2017/PN Plk).¹⁴

Penelitian ini membahas mengenai arisan online termaktub dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk, salah satu kasus yang terjadi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 106/Pdt.G/2017/Pn Plk dimana pada kasus ini menjatuhkan perkara bahwa penggugat dan tergugat mengadakan kesepakatan bersama melakukan arisan online bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya antar satu sama lain. Seiring waktu, arisan berjalan dengan lancar sebagaimana arisan pada umumnya. Kemudian lama berjalan arisan ini para tergugat yang sudah mendapatkan giliran atau kena arisan atau menang arisan tidak lagi membayar iuran arisan yang seharusnya mereka bayarkan.

¹⁴ Indriwati Titania Hutaauruk, “*Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)*”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019 diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 10:25 WIB

Peneliti mengambil tiga fokus masalah yaitu: (1) Bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan para pihak pelaksanaan arisan online? (2) Bagaimana penyelesaian sengketa dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan arisan online? (3) Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan mahkamah agung No. 106/Pdt.G/2017/PN Plk?. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normative dan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum sekunder sendiri, bahan hukum tersier dan primer.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan para pihak arisan online berdasarkan pada pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian tersebut bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya di antara para pesertanya. Jika ditinjau dari penyelesaian sengketa dan tanggung jawab para pihak dalam arisan online, bentuk penyelesaian sengketa transaksi dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternative berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Persamaannya sama-sama membahas tentang arisan online dan sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Perbedaannya studi kasus yang digunakan untuk penelitian adalah studi putusan Mahkamah Agung No. 106/Pdt.G/2017/PN Plk. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan kasus yang terjadi di lapangan dan belum terdapat

putusan. Dan metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah hukum yuridis Normatif dan hukum empiris. Peneliti selanjutnya menggunakan metode penelitian study lapangan atau *field research*, dengan menggunakan penelitian hukum normatif empiris.

2. Akibat Hukum Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.¹⁵

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan arisan online terkadang pada praktiknya terdapat pihak-pihak yang melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap perjanjian dalam arisan online. Salah satu kasus penipuan yang terjadi ialah salah satunya dikota Palembang yang dialami oleh Putri Anggraini (30) salah satu warga yang tinggal di Jalan KH Mansyur Azhari No 404 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, merasa tertipu hingga 42 Juta Rupiah.

Peneliti mengambil dua fokus masalah yaitu: (1) Bagaimana hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016? (2) Bagaimana tanggung jawab seorang Bandar arisan online jika terjadi wanprestasi?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Teknik pengolahan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban Bandar peserta dalam arisan online berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 menurut KUHPerdata bahwa

¹⁵ Restu Wicaksono, "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019 di akses pada tanggal 18 November 2021 Pukul 11:06 WIB

pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan keadaan yang sama pula. Tanggung jawab Bandar arisan jika terjadi wanprestasi menurut pendapat MA pada putusan No. 2071 K/Pd/2006 hakim MA berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dan pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama.

Persamaannya sama-sama membahas arisan online. Perbedaannya peneliti terdahulu meneliti arisan online menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sedangkan peneliti selanjutnya meneliti arisan online menurut hukum perjanjian di Indonesia. Dan metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah hukum yuridis Normatif. Sedangkan peneliti selanjutnya menggunakan penelitian hukum normatif empiris.

3. Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Yang Berbasis Online.¹⁶

Dalam penelitian ini membahas tentang penipuan atau penggelapan uang karena kurangnya jaminan atau perjanjian tertulis. Para pihak arisan online yang seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran yang telah disepakati karena sudah lebih dulu mendapatkan hasil dalam arisan tersebut kemudian tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yang pada saat ini para pihak sepakat untuk melakukan arisan online hanya dengan perjanjian lisan, para anggotanya saling percaya satu sama lain tanpa adanya jaminan. Maka, pengelola

¹⁶ Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini, "Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang diakibatkan oleh arisan yang berbasis online", Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020 di akses pada tanggal 18 November 2021 pukul 11:48

arisan tersebut harus tetap menjaga kelancaran arisan demi kesejahteraan anggotanya.

Peneliti mengambil dua fokus masalah yaitu: (1) Bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak pelaksana arisan online? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota arisan online yang mengalami kerugian?. Penelitian ini menggunakan hukum normative dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut sesuai hukum yang ditangani. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum perjanjian yang dilaksanakan dalam arisan online tersebut sangat lemah, pihak yang terlibat dalam arisan tersebut dapat dengan mudah melakukan pelanggaran. Karena dalam perjanjian tidak tertulis tidak memiliki jaminan atau bukti yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat laporan apabila nantinya ada pihak yang ingin menuntut pihak yang melakukan wanprestasi.

Persamaannya sama-sama membahas arisan online. Perbedaannya peneliti terdahulu membahas tentang perlindungan hukum pada arisan online sedangkan peneliti selanjutnya lebih membahas mengenai kekuatan perjanjian tidak tertulis.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali_kenshop).¹⁷

Penelitian ini membahas mengenai sebuah keluhan dari customer atau anggota dalam arisan online tersebut mengenai ketidakterbukaan dan ketidaksesuaian antara ketentuan dengan praktik bahwasannya harga objek arisan tidak setara dengan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan di awal akad tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu pada awal akad oleh admin bahwa objek arisan merupakan barang diskon.

Peneliti mengambil dua fokus masalah yaitu: (1) Bagaimana Praktik arisan online tas brand gosh dan bellagio pada akun Instagram @goshboyolali_kenshop? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik arisan online tas brand gosh dan bellagio pada akun Instagram @goshboyolali_kenshop?. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana prinsipnya ingin memeriksa, menerangkan, mendiskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa bahwa transaksi arisan online ini mengandung ketidakjelasan (gharar) pada harga yang ditetapkan/dibayarkan dengan harga yang sesungguhnya, bahwasannya harga tersebut telah diakumulasikan dengan diskon tanpa adanya

¹⁷ Diyah Ayu Puspitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali_kenshop)", IAIN Surakarta, 2020 diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 18:30

pemberitahuan dari pihak admin. Persamaan dan perbedaan dengan peneliti selanjutnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai arisan online. Perbedaannya peneliti terdahulu meninjau mengenai praktik arisan online tas brand gosh dan bellagio, sedangkan peneliti selanjutnya menganalisis mengenai kekuatan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas.

5. Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk).¹⁸

Penelitian ini membahas mengenai arisan online yang mana pihak anggota telat memenuhi kewajibannya. Demi menjaga supaya arisan tersebut tetap berjalan, maka pihak admin menutupi iuran arisan yang seharusnya menjadi kewajiban pihak anggota. Seiring berjalannya waktu anggota arisan tidak mengembalikan kepada admin secara tunai melainkan secara cicilan, akhirnya terselat dan tidak lagi membayar kepada admin, jadi admin arisan yang menutupi pembayaran pihak anggota yang kabur dan ingkar janji tidak membayar iuran arisan.

Peneliti mengambil tiga fokus masalah yaitu: (1) Bagaimana keabsahan perjanjian yang di buat secara tidak tertulis menurut hukum perjanjian? (2) Bagaimana penggolongan wanprestasi dengan tidak dipenuhinya pembayaran iuran dalam arisan online? (3) Bagaimana kesesuaian terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang

¹⁸ Mataniari Diana Teresai Naiborhu, Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)”, UNEJ, 2021 diakses pada tanggal 2 April 2022 pukul 08:10.

wanprestasi dalam perjanjian arisan online?. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (normative legal research) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis beberapa aturan hukum formil yaitu peraturan perundang-undangan atas isu hukum atau permasalahan yang kemudian dibahas.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa keabsahan perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis menurut hukum perjanjian adalah sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat pertamanya yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas arisan online yang perjanjiannya dibuat secara tidak tertulis. Perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan peneliti selanjutnya menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris.

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------------------------------|---|---|---|
| 1. | Indriwati Titania Hutauruk | Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor, 106/Pdt.G/2017 | a. Meneliti arisan online. b. Menggunak an jenis penelitian hukum empiris. | a. Studi kasus yang digunakan untuk penelitian adalah studi putusan Mahkamah Agung No. 106/Pdt.G/2017/P N Plk. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan kasus yang terjadi |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | PN Plk). | | dilapangan dan belum terdapat putusan. b. Metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah hukum yuridis Normatif dan hukum empiris. Peneliti selanjutnya menggunakan metode penelitian <i>study lapangan</i> atau <i>field research</i> , dengan menggunakan penelitian hukum normatif empiris. |
| 2. | Restu Wicaksono | Akibat Hukum Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 | a. Meneliti tentang arisan online. | a. Peneliti terdahulu meneliti arisan online menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sedangkan peneliti selanjutnya meneliti arisan online menurut hukum perjanjian di Indonesia. b. Metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah hukum yuridis Normatif. Peneliti selanjutnya menggunakan penelitian hukum normatif empiris. |
| 3. | Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini | Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan | Sama-sama membahas arisan online. | Peneliti terdahulu membahas tentang perlindungan hukum pada arisan online sedangkan peneliti |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|---|---|
| | | Yang Berbasis Online. | | selanjutnya lebih membahas mengenai kekuatan perjanjian tidak tertulis. |
| 4. | Diah Ayu Puspitasari | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali_kenshop). | <ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. b. Sama-sama membahas mengenai arisan online. | Peneliti terdahulu meninjau mengenai praktik arisan online tas brand gosh dan bellagio, sedangkan peneliti selanjutnya menganalisis mengenai kekuatan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas. |
| 5. | Mataniari Diana Teresai Naiborhu | Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk) | Membahas mengenai arisan online yang perjanjiannya dibuat secara tidak tertulis. | <ul style="list-style-type: none"> a. Studi kasus yang digunakan untuk penelitian adalah studi putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk). Sedangkan peneliti saat ini menggunakan kasus yang terjadi dilapangan dan belum terdapat putusan. b. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan peneliti selanjutnya menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. |

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Teori Tentang Perjanjian Dalam KUHPPerdata

a. Pengertian perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam KUHPPerdata pasal 1313, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak atau kata sepakat). Perjanjian yang diatur dalam KUHPPerdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang. Di mana disini terlihat jelas bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.¹⁹

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.²⁰ R.M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²¹ Menurut R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau

¹⁹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan ke-21*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, 1.

²⁰R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (R. Subekti, I), Intermasa, Jakarta, 1979, 1.

²¹ R.M.Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 97.

lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²²

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Selanjutnya pengertian perjanjian yang dibahas pada pasal 1313 KUHPerdara tentang perjanjian tersebut memberikan konstruksi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dalam pasal 1313 BW.

b. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli pasal 1457

²² R.Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, 49.

KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa pasal 1548 KUHPerdata.

2) Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah.

3) Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai pasal 1666 dan pasal 1740 KUHPerdata.

4) Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian, perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPerdata dan perjanjian pinjam mengganti pasal 1754 KUHPerdata, dan perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah.

5) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdara buku ke tiga bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian *leasing*, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.²³

c. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.²⁴

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak

²³ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, 82.

²⁴ Pasal 1321 KUH Per, Penjelasan tentang sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

cakap.²⁵ Menurut pasal 1330 KUHPerdota, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- a) Orang yang belum dewasa.
 - b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampauan.
 - c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.
 - d) Akibat hukum dari ketidak cakapan hukum ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.
- 3) Adanya suatu hal tertentu.

Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwasanya perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang dijadikan jaminan, serta perjanjian yang dilaukan harus mempunyai tujuan pokok. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*centainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.²⁶

- 4) Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*cause* dalam bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan

²⁵ Pasal 1329 KUH Per, Penjelasan tentang kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

²⁶ Pasal 1333 KUH Per, Penjelasan tentang adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian.

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.²⁷ Dengan demikian undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Artinya semua pihak berkewajiban untuk memenuhi unsur ini, dimana kesepakatan maupun unsur kecakapan harus dipenuhi. Dapat dibatalkan membawa konsekuensi, bahwa perjanjian itu telah membawa akibat terhadap para pihak bahwa terhadap perjanjiannya sejak adanya gugatan atau putusan pengadilan terhadap suatu perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan, karena adanya gugatan atau putusan pengadilan tersebut, dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak, misalnya untuk yang belum cakap menurut hukum diajukan oleh orang tua atau walinya, atau ia sendiri apabila sudah cakap.²⁸

²⁷ Pasal 1337 KUH Per, Penjelasan tentang adanya suatu sebab yang halal.

²⁸ N. Ike Kusmiati, "Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KUHPerdata Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* 17, No. 1 (2016):

Sedangkan bila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian itu akibatnya batal demi hukum. Ini membawa konsekuensi bahwa dari sejak semula kontrak itu menjadi tidak membawa akibat hukum apa-apa, karena kontrak ini telah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.²⁹

d. Asas-Asas Perjanjian

Dalam isi hukum perjanjian ada beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:³⁰

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Dalam Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau tidak tertulis.

²⁹ Ike Kusmiati, Vol 17 (2)

³⁰ M. Muhtarom, *asas-asas hukum perjanjian: suatu landasan dalam pembuatan kontrak*, (Kartasura: Artikel Hukum, 2014), diakses 1 Juli 2021.

2) Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

4) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu

pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

5) Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

e. Bentuk-Bentuk Perjanjian

1) Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Adapun bentuk perjanjian tertulis ada tiga yaitu:³¹

- a) Perjanjian dibawah tangan, yakni perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan saja tidak mengikat pihak ketiga.
- b) Perjanjian dengan saksi notaris, fungsi notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum, jika suatu saat ada pihak yang menyangkal maka dari itu pihak tersebut harus membuktikannya.
- c) Perjanjian dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta *notariel*, jenis ini adalah alat bukti yang sempurna.

2) Perjanjian tidak tertulis

Perjanjian tidak tertulis ini dibuat oleh para pihak yang hanya mengandalkan kesepakatan para pihak. Perjanjian tidak tertulis banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan arisan online, berbelanja ditoko, dipasar-

³¹ Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 43.

pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian tidak tertulis menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang.

2. Tinjauan Teori Tentang Perjanjian Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian akad atau perjanjian

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah akad atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

b. Asas-asas akad atau perjanjian

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada beberapa asas akad atau perjanjian sebagai berikut:

- a) Ikhtiyari/sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b) Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c) Ikhtiyati/kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

- d) *luzum* /tidak berubah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- e) *Saling menguntungkan*: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f) *Taswiyah/kesetaraan*: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g) *Transparansi*: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h) *Kemampuan*: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i) *Taisir/kemudahan*: setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j) *Itikad baik*: akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k) *Sebab yang halal*: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l) *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)

m) Al-kitabah (tertulis)

c. Rukun dan syarat akad atau perjanjian

Adapun rukun dan syarat akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang/perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.
- 2) Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
- 3) Tujuan pokok akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

4) Kesepakatan

d. Kategori hukum akad atau perjanjian

Akad atau perjanjian tidak sah apabila bertentangan dengan:

- 1) Syariat Islam
- 2) Peraturan perundang-undangan
- 3) Ketertiban umum
- 4) Kesusilaan

e. Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Akad yang sah, adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

- 2) Akad yang fasad/dapat dibatalkan, adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan masalah.
- 3) Akad yang batal/batal demi hukum, adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

f. Aib kesepakatan

- 1) Akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.
- 2) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan:
 - a) Kesepakatan mengikatkan diri
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c) Terhadap sesuatu hal tertentu
 - d) Suatu sebab yang halal menurut syari'at Islam.

g. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :

- 1) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
- 2) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut
- 3) Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam, hal ini tergantung kepada orang perorangan
- 4) Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta
- 5) Paksaan bersifat melawan hukum.

h. Ingkar janji dan sanksinya

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan risiko
- 4) Denda
- 5) Membayar biaya perkara

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji

- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya
- 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

i. Keadaan memaksa

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti:

- 1) Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak
- 2) Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi
- 3) Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi
- 4) Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.

j. Risiko dalam melaksanakan akad

- 1) Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko.

- 2) Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam.
- 3) Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan.

k. Akibat akad

- 1) Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad.
- 2) Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syari'ah.
- 3) Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.
- 4) Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang apabila pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.³²

3. Tinjauan Teori Tentang Kekuatan Perjanjian Online

Berdasarkan pada acuan hukum di Indonesia, terkait dengan perjanjian tentunya harus bersumber dari suatu bentuk perjanjian atau perikatan seperti yang terkandung dalam pasal 1313 KUHPerdota. Pasal

³² Wahyu Widiana, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, 2011,10-17.

1338 KUHPerdara merupakan pasal yang paling dominan dalam asas kebebasan berkontrak, sedangkan pada pasal 1320 yang mengandung empat syarat diantaranya adalah adanya kata sepakat untuk suatu pengikatan diri, suatu kecakapan dalam membuat atau melakukan suatu perjanjian atau perikatan, adanya suatu hal tertentu yang mengikat dan adanya suatu sebab yang halal.

Dalam aspek lain, perjanjian dalam bentuk tidak tertulis dilakukan karena saling percaya, walaupun perjanjian secara tidak tertulis ini sudah diakomodir oleh aturan atau ketentuan hukum dalam KUHPerdara dan adanya asas *pacta sun servanda* namun dalam praktiknya, perjanjian tidak tertulis ini dapat dicurangi dengan berbagai cara mengingat tidak ada bukti tertulisnya. Bukti tertulis atau bukti surat dalam suatu perjanjian keberadaannya adalah penting karena dalam proses pembuktian apabila menjadi sengketa alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu dalam pasal 163 HIR adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat atau akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian.

Perjanjian tidak tertulis bisa dibuktikan, selagi ada saksi-saksi yang menyaksikan perjanjian tidak tertulis tersebut dan semakin banyak saksi maka semakin bagus aspek pembuktiannya yaitu minimal ada dua orang saksi yang tujuannya menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian utang piutang secara tidak tertulis. Dalam perjanjian tidak tertulis harus ada aspek kepastian hukum bila terjadi sengketa di kemudian

hari. Perjanjian atau perikatan yang diatur dalam undang-undang pada dasarnya harus bisa diimplementasikan, sehingga menimbulkan akibat hukum manakala perjanjian itu dibuat menjadi tidak sah, sehingga batal demi hukum, dan tidak menimbulkan suatu perjanjian.

Disisi lain perjanjian tidak tertulis dalam hal ini juga tidak dapat diterapkan dalam perjanjian atau perikatan yang telah ditetapkan atau mengacu pada undang-undang yang dibuat dalam bentuk tertulis, maka dalam hal ini perjanjian tidak tertulis tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya dan sedangkan penyelesaian bila terjadi wanprestasi adalah pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa sah atau tidak sahnya suatu perjanjian tentu dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen atau alat hukum berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sifatnya mengikat.

Dalam perjanjian tidak tertulis terkandung suatu makna janji yang dianggap sebagai elemen konstitutif dari suatu kekuatan perjanjian yang sifatnya mengikat. Berdasarkan hubungan tersebut dan adanya kesepakatan secara tidak tertulis. Di mana perjanjian tidak tertulis artinya tetap sah, namun manakala ada sengketa atau masalah maka hal tersebut sulit dibuktikan (aspek pembuktiannya menjadi sulit). Mengacu pada Pasal 5 UU ITE yaitu:

- a. Mengenai adanya informasi elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- b. Mengenai informasi elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik harus sesuai dengan aturan dan ketentuan UU.
- d. Mengacu pada aturan atau ketentuan terhadap informasi elektronik seperti pada ayat (1) tidak berlaku untuk peruntukan seperti :
 - 1) Di mana surat menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis
 - 2) Di mana surat beserta dokumennya menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Tentunya sebagai alat pelengkap, atas uraian tersebut dan berdasarkan keberadaan informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah mengikat dan akan memberikan kepastian hukum dalam aspek pembuktiannya secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut perjanjian tidak tertulis tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan ingkar janji atau wanprestasi, namun bilamana perjanjian tidak tertulis tersebut tidak diakui atau dibantah oleh pihak yang diduga melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Maka perjanjian tidak tertulis tersebut tentu tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan bahwa seseorang tersebut yang

melakukan wanprestasi, karena dalam perjanjian tersebut bisa benar dan fakta adanya dan bisa juga tidak ada, hal ini tergantung pada aspek pembuktian dari para pihak. Mengingat hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya di antara mereka dan dalam perjanjian tidak tertulis yang disangkal, dibantah atau dengan kata lain tidak diakui oleh salah satu pihak yang membuatnya

Maka hal tersebut tentunya tidak memiliki kekuatan hukum guna menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun perjanjian tidak tertulis yang tidak diakui dapat mendapatkan kembali kekuatan hukumnya, jika dapat dibuktikan bahwa perjanjian tidak tertulis tersebut benar-benar ada atau pernah dibuat. Intinya bahwa dalam suatu perjanjian tidak tertulis pada dasarnya harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat antar berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, hal ini selaras dengan aturan dan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti di dalam upaya pengumpulan data penelitian sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditentukan. Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara ilmiah agar mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³³ Adapun metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative empiris,³⁴ yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi kekuatan normative (Perspektif Hukum Perdata) secara langsung pada peristiwa-peristiwa hukum tertentu didalam masyarakat. Implementasi secara langsung adalah fakta empiris yang bermanfaat untuk mencapai tujuan yang telah merencanakan oleh Negara terutama para pihak dalam perjanjian tidak tertulis. Implementasi langsung diharapkan akan sempurna apabila ketentuan hukum normative lengkap, jelas dan tegas.³⁵

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang objeknya yaitu kekuatan perjanjian tidak tertulis

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34.

³⁴ Qamar, Nurul, et al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 4.

³⁵ Muhammad Abdulkadir, *Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Aksaa Atjaya, 2004), 134.

pada arisan online emas dengan melalui tahapan penelitian lapangan (*field research*).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan informasi perihal data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan keunikan, ketrampilan, dan kesesuaian dengan masalah yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.³⁶

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, karena di Desa Bangsalsari banyak masyarakat yang melakukan arisan online yang perjanjiannya tidak tertulis hanya saja melakukan kesepakatan antar pihak. Dan banyak dari mereka yang belum mengetahui bagaimana jika suatu saat terjadi akibat hukum dari kelalaian/wanprestasi dalam melakukan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan salah satu sumber yang bisa memberikan informasi, dipilih secara *purposive* (pemilihan sampel) dan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan tertentu. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak pertama, yakni admin arisan online emas
2. Pihak kedua, anggota arisan online emas

³⁶ Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015), 243.

Subjek penelitian tersebut dipilih karena orang-orang yang terlibat dalam aktifitas sehari-hari dalam kegiatan perjanjian tidak tertulis tersebut. Subjek dari data yang diperoleh merupakan sumber data dalam sumber penelitian, terdapat 3 jenis sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun jenis sumber data primer adalah penelitian yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian.

Data sekunder didapatkan beberapa teori serta informasi yang didapat dari sumbernya secara tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah berbagai buku, hasil-hasil penelitian, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan data tersier bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan situs resmi (internet) yang mendukung dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu dengan beberapa cara yang sudah disesuaikan dengan informasi yang diperlukan. Antara lain dilakukan dengan:³⁷

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan

³⁷ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2000), 23.

itu.³⁸ Tanya jawab yang dilakukan terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data yang konkrit mengenai sistem arisan online emas yang mana dalam arisan online emas ini sistem perjanjiannya tidak tertulis dan untuk mengetahui mekanisme dalam arisan online emas. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terbuka, artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan upaya mengumpulkan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis. Benda-benda tersebut dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam kegiatan dokumentasi peneliti mengumpulkan gambar dan data yang mengikuti arisan online emas.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam sebuah wawancara pada saat periode tertentu, peneliti sudah melakukan analisis terhadap informasi yang didapat dalam metode wawancara. Apabila informasi yang didapat dalam wawancara setelah di analisis belum memuaskan, maka

³⁸ Lexy. J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

peneliti harus melanjutkan pertanyaan lagi sampai hasil yang diperoleh sesuai dengan data yang kredibel.³⁹

Data yang diperoleh selama penelitian kemudian dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penggambaran atau melukiskan secara sistematis, akurat dan faktual, sesuai fakta-fakta dan fenomena yang berhubungan dengan hal yang diteliti.⁴⁰ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data tentang analisis kekuatan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas untuk diambil kesimpulan.

Aktivitas dalam metode analisis data, yaitu data *conclusion drawing/verification*, data *reduction*, dan data *display*.

1. Reduksi Data (*data reduction*) merupakan metode merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan menghindari hal-hal yang tidak perlu.
2. Penyajian Data (*data display*) dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa didapatkan dalam bentuk uraian singkat atau bagan hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Hal yang terpenting yang bisa digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat deskriptif dan naratif.
3. *Conclusion drawing/verification* merupakan langkah dalam analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan

³⁹ Ismaningrum, Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Identitas Pihak Ketiga Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Hukum Perdata di Indonesia, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Khas Jember, 2021, 84.

⁴⁰ Moch Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

F. Keabsahan Data

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan salah satu metode dalam keabsahan data, yaitu triangulasi teknik. Triangulasi merupakan metode teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan hal-hal yang terdapat diluar data tersebut keperluan, pengecekan terhadap data tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dengan data hasil wawancara kemudian disimpulkan dengan kesimpulan yang menarik sebagai hasil temuan lapangan.

G. Tahap-tahap Pengumpulan Data

Beberapa tahapan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap yang dilakukan pada tahap pra lapangan antara lain:

a. Menyusun rencana penelitian

Dalam tahapan ini peneliti harus mampu memahami segala metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik penelitian ditata menjadi tahapan penelitian. Kualitas sebuah penelitian ditentukan oleh ketepatan pemahaman, penyusunan teori dalam sebuah penelitian.

b. Menentukan lapangan penelitian

Dengan hal ini peneliti memilih objek penelitian di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

- c. Melakukan peninjauan objek penelitian (peneliti melakukan observasi sementara terkait objek penelitian yang telah ditentukan).
- d. Mengurus perijinan

Hal pertama yang harus diketahui peneliti adalah pihak siapa yang berwenang memberikan izin dalam melakukan penelitian. Pihak yang berwenang dalam memberikan izin dalam penelitian ini yaitu kepala pemerintahan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Selain itu peneliti harus memperhatikan beberapa syarat lain yang diperlukan.

- e. Menyiapkan persiapan lapangan

Dalam Tahap ini yaitu melakukan atau orientasi lapangan, menilai keadaan lapangan. Dengan baik melalui orang-orang tentang kondisi dan situasi tempat penelitian tersebut.

- f. Memilih dan menggunakan informan

Informan merupakan orang yang digunakan sebagai pemberi informasi mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian. Manfaat informan bagi penelitian merupakan kebutuhan yang sangat penting terkait fakta yang terdapat dalam lapangan.

2. Tahap Pekerja Lapangan/ tahap riset

- a. Memahami tujuan dan latar belakang dari objek penelitian.
- b. Memasuki lapangan objek penelitian.
- c. Mencari informasi atau data dari narasumber yang telah ditentukan.
- d. Melakukan pengumpulan data.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Yang dimaksud dengan gambaran obyek penelitian adalah gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari obyek yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas di Desa Bangsalsari

Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Desa ini terletak diperbatasan antara Kecamatan Rambipuji di sebelah timur, Kecamatan Balung di sebelah selatan, Kecamatan Umbulsari di sebelah barat laut, Kecamatan Tanggul di sebelah barat, dan pegunungan yang di sebelah utara. Di Kecamatan Bangsalsari ini terdapat *home base* sebuah perusahaan penyedia bibit unggas yang memasok produknya ke sejumlah daerah di Indonesia. Modal transportasi dari Bangsalsari dapat melalui darat dengan adanya jalan raya Surabaya-Jember-Banyuwangi yang melintas di Kecamatan ini dan terdapat pula stasiun Bangsalsari yang hanya melayani pemberhentian kereta api probowangi dengan relasi stasiun Surabaya kota stasiun Banyuwangi baru.

Penduduk Desa Bangsalsari terdiri dari beberapa suku, suku yang terbesar adalah suku Jawa dan Madura. Seperti halnya karakteristik masyarakat Jember pada umumnya, masyarakat Desa Bangsalsari memiliki sifat terbuka dan semangat gotong royong yang menjadi modal

dasar positif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Bangsalsari. Dalam hal beragama, masyarakat Desa Bangsalsari bisa dikategorikan sebagai pemeluk agama yang taat. Dengan ketentuan agama yang harus dianut penduduk Desa Bangsalsari adalah agama Islam. Jadi semua penduduk Desa Bangsalsari beragama Islam. Mata pencaharian di Desa Bangsalsari adalah pekerja petani. Karna beberapa faktor dan minimnya pendidikan di Desa tersebut maka banyak dari masyarakat Desa Bangsalsari yang menggantungkan hidupnya hanya pada pekerjaan tersebut.⁴¹

Pelaksanaan kegiatan arisan online emas di Desa Bangsalsari sebagian besar yang berminat kebanyakan perempuan dan rata-rata dari mereka adalah berusia 20 tahun ke atas. Arisan online emas ini di bentuk di media sosial yaitu *whatsapp* dimana arisan emas ini di buatkan grub khusus anggota yang bergabung dalam arisan, dimana dalam grub tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akan disampaikan oleh admin arisan mengenai syarat, pembayaran, dan tata cara pelaksanaan arisan emas tersebut. Arisan online emas ini di lakukan selama dua minggu satu kali. Setiap anggota yang mengikuti arisan online emas ini harus mengikuti syarat yang telah di buat oleh admin dan telah disepakati bersama. Dalam kegiatan arisan emas ini perjanjiannya dilakukan secara tidak tertulis hanya saja mengandalkan kata sepakat.

⁴¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bangsalsari>, Jember diakses tanggal 26 Maret 2022 pukul 09:40

2. Sejarah Terbentuknya Arisan Online Emas di Bangsalsari

Hampir semua pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan. Arisan berkembang di masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada arisan barang, arisan uang, arisan emas dan arisan online. Ternyata tidak hanya terjadi di Negeri ini, di Negara Arab juga dikenal sejak abad ke sembilan hijriyah yang dilakukan oleh para wanita Arab yang hingga kini berkembang dengan pesat. Bila demikian sudah mendunia, tentunya tidak lepas dari perhatian dan penjelasan hukum syar'i bentuk muamalah seperti ini, apalagi permasalahan ini termasuk kontemporer dan belum ada sebelumnya pada masa Nabi. Fenomena ini demikian semarak dilakukan kaum Muslimin karena adanya kemudahan dan banyak membantu mereka.⁴²

Arisan di Bangsalsari ini adalah arisan online emas yang mulanya arisan ini dilakukan secara tatap muka pada tahun 2019. Awal mendirikan arisan emas ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat akan simpanan dalam bentuk perhiasan emas. Hal ini dikarenakan semakin tingginya harga emas di pasaran setiap bulannya. Semua ketentuan dalam arisan ini sudah disepakati di awal pembentukan.


Seiring dengan perkembangan zaman arisan emas ini di lakukan secara online pada tahun 2020 di media sosial yaitu whatsapp. Admin arisan online emas ini awalnya mempromosikan di facebook dan grup online shop. Hal yang membuat tertarik dari arisan online emas ini adalah tidak

⁴² Arisan dalam Pandangan Islam: tinjauan dari sisi media al-manaj.com. artikel diakses pada 06 Juli 2022 dari [http://almanhaj.or.id/3818//arisan dalam pandangan islam/](http://almanhaj.or.id/3818//arisan%20dalam%20pandangan%20islam/)

merugikan anggota jika emas kita gadaikan dengan harga pasaran dan bisa menguntungkan juga, jika harga di pasaran naik untungnya bisa berkali-kali lipat dengan berbedanya harga sebelum ikut arisan. Dari keuntungan tersebut banyak masyarakat yang tertarik pada arisan online emas ini.

3. Struktur Pengurus Arisan Online Emas di Desa Bangsalsari

Gambar 4.1
Struktur Pengurus Arisan Online Emas di Desa Bangsalsari



Admin arisan adalah orang yang bertindak mengatur, mengelola arisan serta bertanggung jawab. Admin juga yang mengumpulkan anggota-anggota

arisan. Sekretaris dalam arisan online emas adalah orang yang mencatat anggota yang membayar kewajibannya selama satu bulan sekali. Bendahara dalam arisan online emas adalah orang yang memegang uang arisan. Anggota dalam arisan online emas ini adalah membayar uang tiap bulannya sebesar 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) dengan mendapatkan emas sebesar 20 gram. Dalam arisan online emas yang dilakukan di Desa Bangsalsari ini setiap grup ber anggota maksimal 10 orang. Arisan ini dilakukan dengan sistem bergilir sesuai nomer urut yang disepakati diawal perjanjian.

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian dan analisis data merupakan deskripsi dari hasil penelitian dengan mengacu pada fokus penelitian dan kerangka teoritik serta data yang terdapat dalam objek penelitian. Penyajian dan analisis data memuat tentang deskripsi data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian ini. Setelah melalui proses peralihan data dengan berbagai metode mulai dari data yang luas yang bersifat umum, hingga data yang mulai mengerucut. Pada akhirnya sampailah pada pemberhentian meraih data, karena data yang diperoleh sudah dianggap mampu mewakili (*representative*).

1. Kedudukan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia.

Hukum perjanjian di Indonesia sejatinya masih menggunakan peraturan kolonial belanda dimana di dalamnya menjelaskan sifat terbuka pada perjanjian (*open system*) yang artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Disamping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUHPerdata maupun di luar KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Arisan online emas ini menganut sistem perjanjian tidak tertulis yang mana para pihaknya tidak menuliskan perjanjian tersebut pada selembar kertas, perjanjian pada arisan online emas ini hanya berlandaskan kata sepakat bersama antar anggota dengan menaruh rasa kepercayaan. Hal ini juga telah memenuhi syarat sah dalam membuat perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian yaitu:⁴³

a. Adanya Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan merupakan kerelaan dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan

⁴³ Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.

untuk mencapai tujuan bersama. Sepakat juga berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan secara diam. Sepakat juga merupakan tawar menawar yang terjadi, bila sang penawar menawarkan dan yang ditawarkan menerima tawaran maka telah terjadilah kesepakatan, dengan kata lain adalah adanya persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak. Dimana kesepakatan itu sendiri adalah hal yang sulit dirumuskan kapan kata sepakat itu terjadi, untuk itu menurut Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara persesuaian pernyataan kehendak adalah berupa:⁴⁴

- 1) Bahasa yang lengkap dan ditulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara tidak tertulis
- 3) Bahasa yang kurang sempurna, sepanjang dapat dimengerti dengan jelas oleh pihak lawannya
- 4) Bahasa isyarat sepanjang dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami pihak lawannya

Menurut keterangan yang diperoleh melalui wawancara admin arisan online emas ibu Amel yang berkata bahwa:

“Arisan online emas ini di mulai sejak tahun 2020 mbak. Arisan emas ini diadakan di grup whatsapp saja. Syarat mengikuti arisan online emas ini hanya mengirimkan foto KTP. Sistem arisan ini sesuai dengan nomer urut bukan kocokan mbk. Jika ada anggota yang berhenti dinyatakan hangus nomer di lelang dan tidak ada uang kembali. Jika ada anggota yang telat membayar uang arisan itu di denda 50 ribu perharinya

⁴⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, (2019) 33.

mbak. Untuk nominal arisan itu tergantung berapa gram emas yang di ikutinya mbak. Kegiatan arisan online emas ini kesepakatannya hanya di grup whatsapp saja mbk, tanpa di buat surat perjanjian”⁴⁵.

Menurut pendapat ibu lifah sebagai anggota arisan online emas yang peneliti wawancarai pada saat itu, menurutnya:

“Arisan ini perjanjiannya hanya mengandalkan kata sepakat di grup whatsapp mbk, intinya saling percaya antar anggota dengan admin arisan mbk”⁴⁶.

Menurut penjelasan wawancara diatas arisan online emas ini menganut sistem perjanjian tidak tertulis yang mana para pihaknya tidak menuliskan perjanjian tersebut pada selembar kertas. Perjanjian pada arisan online emas ini hanya berlandaskan kata sepakat bersama antar anggota dengan menaruh rasa kepercayaan. Dalam pasal 1320 KUHPerdata tidak menyebutkan bahwa perjanjian harus bentuk tertulis. Hal ini juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan tidak serta merta tentang usia kedewasaan. Kecakapan juga kaitannya dengan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, apakah seseorang itu faham atas akibat hukum dari tindakannya. Selain itu kecakapan juga soal kewenangan.

⁴⁵ Amel, Wawancara, Bangsalsari, 10 Mei 2022.

⁴⁶ Lifah, Wawancara, Bangsalsari, 10 Mei 2022.

Kewenangan yang dimaksud adalah kapasitas seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Bilamana telah terpenuhi umur dewasa menurut hukum, serta kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum akan tetapi tidak memiliki kewenangan maka tidak berhak dalam menandatangani ataupun menyetujui suatu perjanjian. Apabila mereka melakukan, padahal tidak mempunyai kewenangan, maka jelaslah perjanjian itu tidak sah.

Menurut pernyataan admin arisan ibu Amel yaitu:

“Anggota yang mengikuti arisan emas ini sudah dewasa semua mbk, sudah ber rumah tangga dan rata-rata umurnya di atas 20 tahun mbak. Anggota arisan emas yang minat ini kebanyakan ibu-ibu rumah tangga dan anggotanya tidak hanya warga Bangsalsari saja melainkan dari beberapa desa mbak.”⁴⁷

Menurut pernyataan admin arisan bahwa pihak yang mengikuti arisan online emas ini sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap dalam membuat perjanjian dan sudah terpenuhi umur dewasa menurut hukum. Serta faham atas akibat hukum dari tindakannya. Kecakapan seseorang ditentukan berdasarkan undang-undang, yakni orang yang sudah dewasa berusia lebih dari 21 tahun ataupun yang sudah menikah, hal tersebut sudah dicetuskan dalam Pasal 330 KUH Perdata:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

⁴⁷ Amelia Mulingka, Wawancara, Bangsalsari, 10 Mei 2022.

c. Adanya objek

Adanya objek adalah sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya ialah *Onderwerp van de Overeenkomst*. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai. Ada tiga bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati.

Hak dan kewajiban yang disepakati tersebut juga harus jelas dan rinci, sehingga dapat menjadi suatu objek perjanjian. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak adalah objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum (*vanrechtwegentig*) dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Objek perjanjian yang dimaksud di dalam perjanjian arisan online emas ini adalah hak dan kewajiban para anggota. Menurut pernyataan ibu Cindy anggota arisan yaitu:

“Saya ikut arisan emas yang 5 gram mbk, bayarnya itu 495 ribu per dua minggu sekali mbak. Cara bayarnya itu di transfer ke nomer rekening admin mbak. Dan pembayaran arisan itu di kasik waktu sampai jam 12 siang mbak, melebihi jam itu di anggap telat mbak. Dan perharinya itu di kenakan denda 50 ribu mbak.”⁴⁸

⁴⁸ Cindy, Wawancara, Bangsalsari, 12 Mei 2022.

Sama halnya dengan pendapat ibu Halim anggota arisan emas yang peneliti wawancarai pada saat itu, menurutnya:

“Saya ikut arisan yang 15 gram mbk, dan mainnya itu 1 bulan satu kali mbak perbulannya itu bayar 1.485 ribu”.⁴⁹

Dari hasil wawancara ibu Cindy dan ibu Halim bahwa objek dalam perjanjian ini adalah emas, yang mana anggota yang mengikuti arisan 5 gram emas ini bayarnya per 2 minggu sekali sebesar Rp. 495.000,. (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan anggota yang mengikuti arisan online emas 15 gram bayarnya 1 bulan sekali sebesar Rp. 1.485.000,. (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

d. Adanya sebab yang halal

Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah adanya sebab yang halal. Menurut Pasal 1335 yang berbunyi:

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan.”

Secara jelas bahwa suatu perjanjian mempunyai tujuan tertentu. Halal yang terdapat didalam KUHPerdara tidak dijelaskan. Akan tetapi menurut Pasal 1337 KUHPerdara terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang:

- 1) Bertentangan dengan undang-undang
- 2) Bertentangan dengan kesusilaan
- 3) Bertentangan dengan ketertiban umum

Menurut pendapat admin arisan ibu Amel menyatakan:

⁴⁹ Halim, Wawancara, Bangsalsari, 12 Mei 2022

“Arisan emas ini penerimaannya anggotanya langsung ikut ke toko mbk, milih sendiri emasnya dan sesuai gram yang diikuti anggota itu mbk. Saya ngambil emasnya ini di toko Sumber Rezeki Bangsalsari mbak.

Menurut wawancara ibu Ida anggota arisan online emas menyatakan:

“Saya awal mengikuti arisan online emas ini tahun 2021 mbk, syarat mengikuti arisan ini hanya mengirimkan foto KTP melalui grup whatsapp saja mbk. Arisan emas ini sistemnya bergilir sesuai nomer urut yang di sepakati di awal itu mbk. Bayarnya melalui transfer ke nomer rekening admin dan nanti penerimaan arisan emasnya itu anggotanya langsung ikut adminnya ke toko emas mbk dan disuruh milih sendiri emas yang sesuai yang kita mau mbk. Emas yang dipilih itu sesuai berapa gram emas yang diikuti mbk”.⁵⁰

Menurut wawancara di atas arisan emas ini penerimaan emasnya langsung memilih sendiri, dan anggota yang mengikuti arisan langsung ikut ke tokonya tanpa adanya keterpaksaan. Jadi sudah jelas bahwa arisan online emas ini tidak melanggar Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan bahwa akad dalam pasal 20 merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan dengan ijab qabul sesuai dengan syariat dan disertai dengan adanya kekuatan hukum didalamnya.⁵¹ Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah rukun dan syarat akad terdapat di pasal 22 KHES sebagai berikut:

⁵⁰ Ida, Wawancara, Bangsalsari, 15 Mei 2022.

⁵¹ Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Dirjen Badan PA, 2011), 10.

1. Rukun akad terdiri dari:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan

2. Ingkar janji dan sanksinya

Terdapat di pasal 36 KHES yang berbunyi pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijadikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang di janjikannya tetapi tidak sebagaimana di janjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵²

3. Asas akad terdiri dari:

- a. Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- b. Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- c. Al-kitabah (tertulis)⁵³

⁵² *Ibid*

Dalam al-Qur'an, ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-'aqdu (akad) dan al-'ahdu (janji). Kata al-aqdu terdapat dalam surat al- Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.⁵⁴

Jika melihat pada asas perjanjian dalam KHES menyebutkan asas Al-kitabah yakni prinsip perjanjian tertulis yang mana prinsip tersebut untuk prinsip kehati-hatian jika terjadi sengketa. Maka dari itu, perjanjian tidak tertulis dalam arisan online tersebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian.

Dari yang di jabarkan diatas dapat dipahami bahwa perjanjian tidak tertulis yang dilakukan di arisan online emas ini merupakan salah satu jenis perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian tidak tertulis yang ada di arisan online emas tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 KUH Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Tetapi dalam KHES ada asas Al-Kitabah yang mendefinisikan harus tertulis.

⁵³ Wahyu Widiana, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, 2011, 2011,10-17.

⁵⁴ Qs.Al-Maidah ayat 1

2. Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia.

Dalam hukum positif di Indonesia, perjanjian telah diatur di buku III KUHPerdara tentang perikatan. Perikatan di hasilkan oleh perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵⁵ Seperti yang di uraikan sebelumnya, arisan merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian yang dilandaskan oleh kata sepakat diantara para pihak. Menurut wawancara admin arisan ibu Amel menyatakan bahwa:

“Arisan online emas ini meskipun perjanjiannya tidak tertulis namun sistem pelaksanaannya jelas mbk. Kalau ditanya kuat atau tidak dalam pembuktian jika nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan di bawa ke jalur hukum pastinya kuat mbk. Kan saya punya bukti chat di grup itu mbk. Tapi saya mengutamakan anggota yang jujur serta bertanggung jawab mbak”.⁵⁶

Menurut pernyataan ibu Mida selaku anggota arisan mengungkapkan bahwa:

“Arisan ini sistem perjanjiannya memang tidak tertulis mbk, kalau di tanya masalah kuat atau tidak dalam pembuktian nantinya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan saya pasrah pada adminnya itu dah mbak. Soalnya waktu terjadi kesepakatan bersama itu adminnya bilang pasti tanggung jawab dan amanah mbk”.⁵⁷

Menurut wawancara ibu Lifah selaku anggota arisan emas menyatakan bahwa:

⁵⁵ Irwansyah lubis dkk,2018 “Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 16.

⁵⁶ Amel, Wawancara, Bangsalsari, 10 Mei 2022.

⁵⁷ Mida, Wawancara, Bangsalsari, 17 Mei 2022.

“Selama ini saya mengikuti arisan online emas masih aman-aman saja mbak. Dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada arisan ini pasti tidak kuat buktinya mbk. Soalnya perjanjiannya tidak tertulis mbk.

Arisan online emas yang ada di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ini menganut sistem perjanjian tidak tertulis yang mana nantinya jika terjadi hal yang tidak diinginkan sulit untuk membuktikannya. Sehingga untuk menemukan kekuatan hukum di dalam perjanjian tersebut haruslah ada ketentuan yang jelas dan tegas untuk membangun kepastian yang formal bahwasannya dalam pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian atau perikatan harus tunduk dengan niat baik dan konsekuen.

Pada umumnya memang perjanjian tidak ada bentuk khusus harus tertulis maupun tidak tertulis, karena keduanya bisa dijadikan alat bukti bila terjadi sengketa ataupun perselisihan. Bila mengaitkan pada kekuatan hukum, sebenarnya di dalam ketentuan hukum perjanjian, perikatan yang lahir di perjanjian arisan telah memenuhi unsur-unsur, syarat sah dan asas perjanjian. Bisa dikatakan bahwa perjanjian tidak tertulis sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi kecurangan.⁵⁸

Menurut pernyataan admin arisan online emas ibu Amel mengungkapkan bahwa:

⁵⁸ Billy DICKO, *Loc Cit*, 114.

“Dalam arisan emas ini tidak ada bukti tertulisnya mbak, hanya saja data chat di grup whatsapp itu mbk, ada juga foto KTP pihak yang mengkiti arisan itu mbk.⁵⁹”

Menurut pendapat ibu Halim selaku anggota arisan online emas berpendapat bahwa:

“Arisan ini tidak ada bukti tertulisnya mbk, jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan pasti tidak kuat pembuktiannya mbk. Hanya saja ada data di grup arisan itu mbk.

Bukti tertulis dalam perjanjian keberadaannya sangat penting, karena dalam proses pembuktian alat bukti yang digunakan adalah alat bukti surat. Karena hakikatnya adalah hubungan keperdataan suatu surat ataupun akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian. Untuk itu dalam perkara perdata teori pembuktian positif adalah yang paling sering digunakan. Perjanjian tidak tertulis hakikatnya tidak ada bukti tertulis, akan tetapi masih bisa dibuktikan dengan adanya saksi. Saksi yang menyaksikan perjanjian tidak tertulis tersebut bisa menguatkan dalil adanya suatu perjanjian.

Akan tetapi, saksi di hukum acara perdata tidaklah bisa satu saja, sesuai dengan prinsip unus testis nullus testis (Pasal 1905 KUHPerdara) maksudnya adalah seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan minimal dua orang saksi. Apabila dalam perjanjian tidak tertulis arisan hanya terdapat satu orang saksi, bukan berarti perjanjian tersebut tidak sah. Perjanjian tersebut tetap sah dimata hukum karena sesuai dengan syarat sah perjanjian yang ada,

⁵⁹ Cindy, Wawancara, Bangsalsari, 12 Mei 2022.

namun yang menjadi masalah adalah bilamana terjadi perselisihan dan sengketa maka untuk mencapai kekuatan hukum harus disertai saksi lebih dari dua dengan alasan yang kuat.

Arisan online emas ini melibatkan media elektronik sebagai alat jalannya arisan, sehingga keterlibatan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai landasan kekuatan hukum juga berkaitan. Dalam Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yakni Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- a. Mengenai adanya informasi elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Mengenai informasi elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik harus sesuai dengan aturan dan ketentuan UU.

Mengacu pada aturan terhadap informasi elektronik pada ayat (1) tidak berlaku untuk peruntukan seperti:

- a. Di mana surat menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- b. Di mana surat beserta dokumennya menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan penjabaran UU ITE diatas, jelaslah agar perjanjian di arisan online emas ini mempunyai kekuatan hukum, maka setidaknya ada

bukti yang harus dilampirkan bilamana perjanjian itu berjalan. Sebagai pendukung misalnya, *screenshot* bahwasannya para anggota dalam arisan telah menyatakan kata sepakat, ataupun setuju dengan ketentuan-ketentuan pada arisan. Ditambah lagi, hasil cetak dari pembuktian-pembuktian pembayaran yang telah dilakukan.

Jika dilihat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan :

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁶⁰

Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat secara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah.

Adapun ayat Al-qur’an yang menjelaskan bahwa perjanjian itu hendak dilakukan secara tertulis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁶⁰ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, 10.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁶¹

Jika ditinjau dari KUHPerdara khususnya tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian maka perjanjian tidak tertulis di arisan online emas ini sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat dari peserta arisan online emas, adanya kecakapan untuk bertindak hukum melakukan arisan online emas, selanjutnya kegiatan arisan adalah menjadi objek dalam arisan online emas tersebut, dan kegiatan itu tidak dilarang oleh UU. Dengan demikian maka kesepakatan perjanjian tidak tertulis di arisan online emas yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

3. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian Tidak Tertulis Di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Wanprestasi adalah kebalikan dari prestasi. Prestasi yang ada didalam hukum perjanjian berupa pelaksanaan yang telah disepakati, jelasnya adalah saat membuat perjanjian masing-masing pihak telah setuju apapun ketentuan yang ada didalam perjanjian tersebut, pelaksanaan ketentuan maupun kondisi inilah disebut sebagai prestasi. Sedangkan wanprestasi merupakan lawan dari prestasi, yakni tidak adanya

⁶¹ Qs. Al-Baqarah ayat 282

pelaksanaan dari yang sudah disepakati ataupun pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai yang telah diperjanjikan.

Prestasi yang dimaksud di dalam arisan online emas ini berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah mengikatkan dirinya pada arisan. Hak dan kewajiban lahir dikarenakan kesepakatan yang telah di buat, hal inilah yang disebut prestasi. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Dalam kegiatan arisan online emas di Desa Bangsalsari ada anggota arisan yang sering telat memenuhi kewajibannya menurut pernyataan admin arisan ibu Amel yaitu:

“Ya mbk memang ada anggota yang sering telat bayar arisan mbk, tapi gak sampe lama mbk, paling cuman 3 harian itu mbk. Soalnya saya sudah buat kesepakatan di awal itu mbk kalau ada yang telat bayar maka di denda perharinya 50 ribu. Anggota yang sering melanggar itu yang sudah dapat emasnya itu mbak, kebanyakan yang begitu.”⁶²

Menurut penjelasan admin arisan online emas ini sering di langgar oleh para anggotanya karena telat membayar uang arisan. Pihak anggota hanya menginginkan haknya untuk terpenuhi terlebih dahulu tanpa mengingat apakah kewajibannya sendiri itu telah dijalankan, padahal yang menjadi suatu kewajiban pribadi ataupun semua anggota arisan emas ini merupakan suatu hak yang dapat diperoleh oleh pihak lain. Jika individu atau badan hukum hanya mengingat haknya saja maka dapat merugikan

⁶² Amelia, Wawancara, Bangsalsari, 10 Mei 2022.

pihak lain yang berhubungan dengan manusia pribadi, ataupun badan hukum tersebut.

Hal tersebut merupakan pelanggaran dalam bentuk wanprestasi terhadap pihak lain atau melakukan perbuatan melawan hukum. Karena ada anggota arisan yang tidak menjalankan kewajibannya dengan tepat waktu, baik disengaja ataupun tidak. Untuk itu, munculah akibat hukum selanjutnya yang memungkinkan digunakan pada arisan yaitu peralihan resiko. Jika dalam arisan para pihak memilih upaya hukum untuk peralihan resiko itu artinya adalah semua resiko akan dibebankan kepada pihak debitur.⁶³

Menurut pernyataan ibu Deva anggota arisan yaitu:

“ya mbk memang ada anggota yang sering telat bayar mbk. Tapi admin arisannya itu yang menanggung semuanya mbk, karena admin arisan itu mengambil urutan yang pertama mbk, jadi kalau ada anggota yang tidak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu maka admin arisan emas itu yang menanggung mbk. Jadi arisannya itu tetep berjalan mbk”.⁶⁴

Menurut pernyataan ibu Deva anggota yang telat membayar uang arisan di tanggung oleh admin, karena admin memperoleh urutan yang pertama sesuai kesepakatan perjanjian di awal. Jadi admin harus menanggung kewajiban para anggota arisan yang telat memenuhi kewajibannya agar arisan emas tetap berjalan. Sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerdara tentang peralihan resiko adalah peralihan kewajiban untuk

⁶³ Bernadetha Aurelia Oktavia, “Langkah Hukum Jika Uang Arisan Online Tak Dikembalikan”. [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5a01577f37a/langkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan/diakses pada 9 April 2022 pukul 11.09 Wib](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5a01577f37a/langkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan/diakses+pada+9+April+2022+pukul+11.09+Wib)

⁶⁴ Deva, Wawancara, Bangsalsari, 16 Mei 2022.

memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman ada tiga bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a. Anggota arisan sama sekali tidak memenuhi perjanjian
- b. Anggota terlambat memenuhi perjanjian
- c. Anggota arisan keliru dan tidak pantas memenuhi perjanjian.⁶⁵

Menurut pernyataan ibu Putri anggota arisan yang telat membayar yaitu:

“ya mbak saya memang sering telat bayar mbak, akibat covid itu saya berhenti bekerja mbak, jadi perekonomian saya jadi menurun mbak dan suami saya jarang kerja mbak. Tapi saya gak kabur kemana-mana mbk tetep saya bayar arisannya meskipun sering telat mbk.”⁶⁶

Menurut pernyataan anggota arisan emas yang telat memenuhi kewajibannya ini sering telat membayar karena perekonomiannya menurun akibat pandemi dan pihak suami yang jarang bekerja. Permasalahan ini termasuk wanprestasi karena anggota arisan online emas tersebut sudah terlambat memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan di awal perjanjian.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, berbunyi:

“Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau

⁶⁵ Mariam Darus Badruzaman, 2015 *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 23.

⁶⁶ Putri, Wawancara, Bangsalsari, 16 Mei 2022.

dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Dari pendapat admin arisan online emas ibu amel, menyatakan:

“Permasalahan seperti ini saya tidak membawa ke jalur hukum mbak, soalnya permasalahannya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan anggota yang telat membayar itu masih bisa menanggung apa yang menjadi kewajibannya mbk”.⁶⁷

Dari penjelasan ibu Amel selaku admin arisan online emas, permasalahan ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya jalur hukum. Semua ketentuan tanggung jawab kembali kepada kesepakatan yang telah di tentukan di awal perjanjian. Permasalahan yang terjadi antara admin arisan dengan anggota yakni diselesaikan dengan cara negoisasi, yakni pihak admin memberikan suatu perpanjangan waktu kepada anggota untuk membayar kewajibannya sesuai kesepakatan di awal perjanjian di grup whatsapp. Sehingga penyelesaian pada perselisihan wanprestasi pada arisan online emas ini adalah dengan melihat kembali kepada kesepakatan di awal karena kegiatan arisan ini dipertanggungjawabkan oleh admin arisan sebagai penanggung jawab bilamana arisan macet.

⁶⁷ Amel, Wawancara, Bangsalsari, 10 Mei 2022

C. Pembahasan Temuan

1. Kedudukan Perjanjian Tidak Tertulis Secara Online di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia

Hukum perjanjian di Indonesia sejatinya masih menggunakan peraturan kolonial Belanda dimana di dalamnya menjelaskan sifat terbuka pada perjanjian (*open system*) yang artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam arisan online emas ini menganut sistem perjanjian tidak tertulis yang mana para pihaknya tidak menuliskan perjanjian tersebut pada selembar kertas, perjanjian pada arisan online emas ini hanya berlandaskan kata sepakat bersama antar anggota dengan menaruh rasa kepercayaan. Hal ini juga telah memenuhi syarat sah dalam membuat perjanjian.

Perjanjian tidak tertulis yang dilakukan di arisan online emas ini merupakan salah satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan di dalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian tidak tertulis yang ada di arisan online emas tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 KUH Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis.

Maka dari itu, perjanjian tidak tertulis dalam arisan online tersebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian.

Pada dasarnya perjanjian dengan konsep arisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di buku III bab II tentang perikatan-perikatan terhadap suatu aturan dan ketentuan-ketentuan kontrak. Diatur pula pada Bab V sampai dengan Bab XVIII diatur mengenai asas hukum dan norma hukum dalam perikatan ataupun perjanjian yang memiliki karakteristik lebih atau biasa dikenal dengan perjanjian bernama.⁶⁸

Selain perjanjian bernama, ada pula perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang belum ada di atur di dalam KUHPerdata maupun KUHD. Perjanjian ini di bentuk karena adanya asas kebebasan berkontrak yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan bebas mengadakan perjanjian apapun dan dengan siapapun. Perjanjian tidak bernama sebenarnya juga di atur pada Pasal 1319 KUHPerdata yang mendefinisikan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak di kenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan bahwa akad dalam pasal 20 merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan dengan ijab qabul sesuai dengan syariat dan disertai dengan adanya kekuatan

⁶⁸ Billy Dicko Stepanus Harefa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)", Jurnal Private Law Nomor 2, Desember 2016.

hukum didalamnya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dan syarat akad terdiri dari:

1. Pihak-pihak yang berakad adalah orang/perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.
2. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihallowkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
3. Tujuan pokok akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
4. Kesepakatan

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 menyebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:

1. Iktiyari/sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3. Iktiyai/kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

4. Luzum/tidak berubah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
5. Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Taswiyah/kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. Kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Taisir/kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Iktikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
12. Al-Hurriyah (kebebasan berkontrak)
13. Al-Kitabah (tertulis).

Menurut pendapat peneliti bahwa kedudukan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas ini adalah sah dan mengikat bagi anggota dan admin arisan yang telah membuat perjanjian. Kegiatan arisan online emas di Desa Bangsalsari ini perjanjiannya tidak tertulis hanya saja berlandaskan kata sepakat bersama tanpa di buat surat perjanjian. Perjanjian di buat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis atau tidak tertulis. Apabila kedua belah pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dari isi perjanjian dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun KHES dan hukum yang berlaku di masyarakat.

2. Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia, perjanjian telah diatur di buku III KUHPerdara tentang perikatan. Perikatan di hasilkan oleh perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶⁹ Seperti yang di uraikan sebelumnya, arisan merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian yang dilandaskan oleh kata sepakat diantara para pihak.

Arisan online emas yang ada di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ini menganut sistem perjanjian tidak

⁶⁹ Irwansyah lubis dkk,2018 “Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 16.

tertulis yang mana nantinya jika terjadi hal yang tidak diinginkan sulit untuk membuktikannya. Sehingga untuk menemukan kekuatan hukum di dalam perjanjian tersebut haruslah ada ketentuan yang jelas dan tegas untuk membangun kepastian yang formal bahwasannya dalam pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian atau perikatan harus tunduk dengan niat baik dan konsekuen.

Pada umumnya memang perjanjian tidak ada bentuk khusus harus tertulis maupun tidak tertulis, karena keduanya bisa di jadikan alat bukti bila terjadi sengketa ataupun perselisihan. Bila mengaitkan pada kekuatan hukum, sebenarnya di dalam ketentuan hukum perjanjian, perikatan yang lahir di perjanjian arisan telah memenuhi unsur-unsur, syarat sah dan asas perjanjian. Bisa dikatakan bahwa perjanjian tidak tertulis sering di jumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi kecurangan.⁷⁰

Menurut Pasal 164 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dalam hukum acara perdata terdiri atas bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah. Bukti tertulis atau bukti surat dalam suatu perjanjian keberadaannya penting, karena dalam proses pembuktian alat bukti yang digunakan adalah alat bukti surat. Karena hakikatnya adalah hubungan keperdataan suatu surat ataupun akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses

⁷⁰ Billy DICKO, *Loc Cit*, 114.

pembuktian. Untuk itu dalam perkara perdata teori pembuktian positif adalah yang paling sering digunakan. Perjanjian tidak tertulis hakikatnya tidak ada bukti tertulis, akan tetapi masih bisa dibuktikan dengan adanya saksi. Saksi yang menyaksikan perjanjian tidak tertulis tersebut bisa menguatkan dalil adanya suatu perjanjian.⁷¹

Arisan online emas ini melibatkan media elektronik sebagai alat jalannya arisan, sehingga keterlibatan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai landasan kekuatan hukum juga berkaitan. Dalam Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yakni Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- a. Mengenai adanya informasi elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Mengenai informasi elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik harus sesuai dengan aturan dan ketentuan UU.
- d. Mengacu pada aturan/ketentuan terhadap informasi elektronik seperti pada ayat (1) tidak berlaku untuk peruntukan seperti :
 - 1) Di mana surat menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis.

⁷¹ Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, *Loc Cit*, 8.

- 2) Di mana surat beserta dokumennya menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁷²

Berdasarkan penjabaran UU ITE diatas, jelaslah agar perjanjian di arisan online emas ini mempunyai kekuatan hukum, maka setidaknya ada bukti yang harus dilampirkan bilamana perjanjian itu berjalan. Sebagai pendukung misalnya hasil cetak atau *screenshot* bahwasannya para anggota dalam arisan telah menyatakan kata sepakat, ataupun setuju dengan ketentuan-ketentuan pada arisan. Ditambah lagi, hasil cetak dari pembuktian-pembuktian pembayaran yang telah dilakukan.

Jika ditinjau dari KUHPerdara khususnya tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian maka perjanjian tidak tertulis di arisan online emas ini sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat dari peserta arisan online emas, adanya kecakapan untuk bertindak hukum melakukan arisan online emas, selanjutnya kegiatan arisan adalah menjadi objek dalam arisan online emas tersebut, dan kegiatan itu tidak dilarang oleh UU. Dengan demikian maka kesepakatan perjanjian tidak tertulis di arisan online emas yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada bab II asas akad pasal 21 “akad dilakukan berdasarkan asas Al-Kitabah (tertulis)”.⁷³

⁷² Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, *Loc Cit*, 10.

Diperbolehkan juga adanya jaminan dalam transaksi tersebut. Dalam KHES pasal 608 “pemberi jaminan qard dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dianggap perlu”.⁷⁴ Tulisan jaminan atau catatan tersebut di buat diatas kertas bersegel atau bermaterai.

Apabila dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak tertulis dan juga tidak adanya saksi maka harus ada barang jaminan yang dapat di pegang sebagai saksi pengganti dan tulisan yang mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi apabila dalam transaksi utang-piutang tersebut tidak dapat dipenuhi, maka transaksi utang-piutang tersebut diperbolehkan untuk tidak menggunakan saksi, tidak tertulis, atau jaminan. Allah berfirman:

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ⁷³

“Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya”.

Ayat ini menerangkan bahwa apabila orang yang melakukan utang-piutang saling percaya dan mempunyai perasangka baik dan yakin bahwa orang yang berutang tidak akan menyangkal dan tidak akan mengingkari janjinya.

Kategori hukum akad menurut KHES, akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- 1) Syariat Islam
- 2) Peraturan perundang-undangan

⁷³ KHES, 22.

⁷⁴ KHES, 174.

- 3) Ketertiban umum
- 4) Kesusilaan

Hukum akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Akad yang sah, adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- 2) Akad yang fasad/dapat dibatalkan, adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- 3) Akad yang batal/batal demi hukum, adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

Aib kesepakatan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.
- 2) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan:
 - a. Kesepakatan mengikat diri
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Terhadap sesuatu hal tertentu
 - d. Suatu sebab yang halal menurut syari'at Islam.

Menurut pendapat peneliti bahwa kekuatan perjanjian tidak tertulis di arisan online emas ini adalah sah dan mengikat. Dalam Pasal 1320

KUHPerdata tidak mengisyaratkan bahwa perjanjian harus bentuk tertulis tetapi jika terjadi hal yang tidak di inginkan sulit untuk membuktikannya. Bila mengaitkan pada kekuatan hukum, sebenarnya di dalam ketentuan hukum perjanjian, perikatan yang lahir di perjanjian arisan telah memenuhi unsur-unsur, syarat sah dan asas perjanjian. Tetapi dalam KHES ada asas Al-Kitabah yang menyebutkan bahwa perjanjian harus tertulis, bilamana ada kelalaian tidak sulit untuk membuktikannya.

3. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Pada Arisan Online Emas Berdasarkan Perjanjian Tidak Tertulis di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁷⁵ Sedangkan menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁷⁶

Dalam kasus ini ada pihak anggota arisan yang telat membayar uang arisan dengan di jatuhkan denda per harinya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu). Menurut pasal 1338 KUHPerdata:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

⁷⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), 261.

⁷⁶ R. Subekti, Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 110.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian member yang sudah terikat pada perjanjian arisan online tersebut, mau tidak mau harus mematuhi kesepakatan tersebut, yaitu membayar iuran arisan sesuai perjanjian.

Pihak anggota hanya menginginkan haknya untuk terpenuhi terlebih dahulu tanpa mengingat apakah kewajibannya sendiri itu telah di jalankan, padahal yang menjadi suatu kewajiban pribadi ataupun semua anggota arisan emas ini merupakan suatu hak yang dapat diperoleh oleh pihak lain. Jika individu atau badan hukum hanya mengingat haknya saja maka dapat merugikan pihak lain yang berhubungan dengan manusia pribadi, ataupun badan hukum tersebut.

Hal tersebut merupakan pelanggaran dalam bentuk wanprestasi terhadap pihak lain atau melakukan perbuatan melawan hukum. Karena tidak menjalankan kewajibannya dengan tepat waktu, baik di sengaja ataupun tidak. Untuk itu, munculah akibat hukum selanjutnya yang memungkinkan digunakan pada arisan yaitu peralihan resiko. Jika dalam arisan para pihak memilih upaya hukum untuk peralihan resiko itu artinya adalah semua resiko akan dibebankan kepada pihak debitur.⁷⁷

Wanprestasi merupakan tindakan yang merugikan salah satu pihak, sehingga perlu adanya ganti rugi. Dalam tindakan wanprestasi dapat

⁷⁷ Bernadetha Aurelia Oktavia, “Langkah Hukum Jika Uang Arisan Online Tak Dikembalikan”. [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5a01577f37a/langkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan/diakses pada 9 April 2022 pukul 11.09 Wib](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5a01577f37a/langkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan/diakses%20pada%209%20April%202022%20pukul%2011.09%20Wib)

terjadi karena kesengajaan, kelalaian maupun tanpa kesalahan. Namun didalam hukum kontrak tidak memerlukan apakah kelalaian dilakukan sengaja atau tidak, sebab akibat hukumnya tetap sama yaitu ganti rugi. Menurut Mariam Darus Badruzaman ada tiga bentuk dari wanprestasi yaitu pertama, debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, kedua, debitur terlambat memenuhi perikatan dan ketiga, debitur keliru dan tidak pantas memenuhi perikatan.⁷⁸

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara mengisyaratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah hak dan kewajiban atau prestasi dari setiap masing-masing pihak, bahwasanya pihak-pihak yang berjanji memiliki hak dan kewajiban akibat dari perjanjian yang mereka buat. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang melakukan ingkar janji, dan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan bahwa:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagai dijanjikannya.

⁷⁸Mariam Darus Badruzaman, 2015 *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 23.

3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hukum denda (al-Gharamah) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah denda boleh dilakukan sebagai sanksi atas ingkarnya janji seseorang. Pemberlakuan denda dilakukan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kembali. Denda menjadi konsekuensi logis bagi anggota yang lalai, dimana kepercayaan dan amanah menjadi perkara langka, pudarnya ikatan ruhiyah dalam diri individu masyarakat terhadap aturan penciptanya dan lemahnya keimanan akan kepastian hari pembalasan. Maka logika sanksi berupa denda seakan satu-satunya dan tidak terhindarkan untuk memotivasi kedisiplinan/ ketaatan bagi peserta arisan online tersebut.⁷⁹

Jadi menurut uraian diatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa denda dalam arisan online emas ini boleh, karena denda sebagai hukuman supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Permasalahan yang terjadi antara admin arisan dengan anggota yakni diselesaikan dengan cara negoisasi, yakni pihak admin memberikan suatu perpanjangan waktu kepada anggota untuk membayar kewajibannya sesuai kesepakatan di awal perjanjian di grup whatsapp. Sehingga penyelesaian pada perselisihan wanprestasi pada arisan online emas ini adalah dengan melihat kembali kepada kesepakatan di awal karena

⁷⁹ Zamakhsyari, *Kapita Selekta Kasus*, 122.

kegiatan arisan ini dipertanggungjawabkan oleh admin arisan sebagai penanggung jawab bilamana arisan macet.

Menurut pendapat peneliti meskipun perjanjiannya dilakukan secara tidak tertulis tapi hal tersebut merupakan dasar dari terjadinya sebuah perjanjian. Karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menyebutkan secara khusus bentuk perjanjian, akan tetapi bila sudah terpenuhi seluruh syarat sahnya maka sah dan mengikatlah seperti undang-undang yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan penelitian ini bab demi bab, pada bagian akhir skripsi ini peneliti membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bagian awal skripsi ini, yaitu:

1. Bahwa kedudukan perjanjian tidak tertulis dalam arisan online emas di Desa Bangsalsari adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Hal ini didasarkan oleh asas kebebasan berkontrak. Bahwasannya kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis ataupun tidak tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu pula, perjanjian tidak tertulis yang terjadi di arisan online emas juga termasuk sebagai kontrak innominaat atau perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang bentuk dan jenisnya tidak disebutkan di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahwa kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis di arisan online emas di Desa Bangsalsari adalah sah dan mengikat. Artinya perjanjian tidak tertulis tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Dalam pasal 1320 KUHPPerdata tidak menyebutkan bahwa perjanjian harus bentuk tertulis.

Akan tetapi bila terjadi perselisihan antara para pihak maka perjanjian tersebut haruslah memiliki bukti yang kuat, seperti dalam pembuktian acara perdata. Dalam KHES ada asas Al-Kitabah yang mendefinisikan bahwa harus tertulis sehingga untuk menyelesaikan permasalahan jika terjadi wanprestasi tidak sulit untuk membuktikannya.

3. Bahwa penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan online emas yang ada di Desa Bangsalsari ini adalah dengan melihat kembali kepada kesepakatan yang telah disepakati bersama yaitu jika anggota arisan ada yang melakukan wanprestasi maka di tanggung oleh admin arisan karena sudah sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Dan permasalahan ini di selesaikan secara kekeluargaan oleh pihak admin dan anggota yang melakukan wanprestasi.

B. Saran-Saran

1. Kepada OJK hendaknya menertibkan sistem perizinan arisan, karena arisan ini memiliki potensi yang sangat kuat untuk di gunakan dalam rangka untuk menciptakan tolong-menolong dikalangan masyarakat. Sehingga jika dikelola dengan baik akan menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat. Perlunya ketertiban dalam perizinan ini dapat dijalankan dengan amanah.
2. Kepada admin hendaknya menciptakan support sistem yang sekiranya nantinya mendapatkan legalitas, sehingga terbangun kepercayaan antara pihak anggota dengan pihak admin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Badruzaman, Mariam, Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Badruzaman, Mariam, Darus. *Aneka Hukum Bisnis*, op.cit.
- Dkk, Irwansyah, Lubis. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar grafika, 2018.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Hernoko, Agus, Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, R.M. Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Chamdi, Muhammad, Najich. *Pengantar Hukum Di Indonesia*. IAIN Jember, 2021.
- R.Setiawan. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Bina Cipta, 1987.
- R.Subekti. *Hukum Perjanjian Cetakan ke-21*. Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2003.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Tjitrosoedibio, R, Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Widiana, Wahyu. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II*, 2011.

B. JURNAL

H, Purwanto. “Keberadaan Asas Pacta Sun Servanda Dalam Perjanjian Internasional”. *Jurnal Universitas Gadjah Mada* 21, no.1 (2009): 155-170.

Harefa, Billy, Dicko, Stepanus. “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)”. *Jurnal Private Law* 4, no.2 (2016).

Mahayoni. “Aspek Hukum Penggunaan Sosial Media Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”. *Jurnal Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Presiden*.

Puspita, Lidya & Gunadi, Ariawan. “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008”. *Jurnal Hukum Adigama* 2, no.2 (2019).

Yasmarini, Dewa, Sang, Ayu, Made, Sugi. “Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang diakibatkan oleh arisan yang berbasis online.” *Jurnal Hukum Universitas Udayana* 8, no.9 (2020).

C. SKRIPSI

Hutauruk, Indriwati, Titania. “Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 106/Pdt.G/2017/PN Plk).” Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019.

Ismaningrum. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Identitas Pihak Ketiga Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Hukum Perdata di Indonesia." Skripsi, Fakultas Syariah UIN Khas Jember, 2021.

Masithah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Puspitasari, Diyah, Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram@goshboyolali_kenshop)." Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

Wicaksono, Restu. "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

D. WAWANCARA

Amel, Wawancara, Bangsalsari, 10 Mei 2022.

Cindy, Wawancara, Bangsalsari, 12 Mei 2022.

Deva Wawancara, Bangsalsari, 16 Mei 2022.

Halim, Wawancara, Bangsalsari, 12 Mei 2022.

Ida, Wawancara, Bangsalsari, 15 Mei 2022.

Lifah, Wawancara, Bangsalsari, 10 Mei 2022.

Mida, Wawancara, Bangsalsari, 17 Mei 2022.

Putri Wawancara, Bangsalsari, 16 Mei 2022.

E. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Subekti, R. Tjirosudibio "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, Kencana: 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

F. Halaman Internet

<https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/> diakses tanggal 18 November 2021 pukul 11:25 WIB.

<https://brainly.co.id/tgas/28251193> diakses tanggal 18 November 2021 pukul 11:30 WIB.

Pengertian Arisan “ www.wikipedia.com//arisan diakses pada tanggal 22 September 2021 pukul 18:56 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Emas> diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 14:05 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bangsalsari>, Jember diakses tanggal 26 Maret 2022 pukul 09:40 WIB.

<https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-282> di akses pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 13:50 WIB.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helina Hoirunnisa
NIM : S20182052
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul **“Analisis Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas Di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia”** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 6 Juni 2022
Saya yang menyatakan,



Helina Hoirunnisa
S20182052

Matrik Penelitian

| Judul | VARIABEL | SUB VARIABEL | INDIKATOR | SUMBER DATA | METODELOGI PENELITIAN | RUMUSAN MASALAH |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|---|
| Analisis Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas Di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia | Perjanjian tidak tertulis | Konsep perjanjian tidak tertulis | a. Perjanjian dalam KUHPerdata b. Perjanjian dalam kompilasi hukum ekonomi syariah c. Kekuatan perjanjian online | 1. Sumber data Sekunder: a. Buku b. Jurnal c. Skripsi d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Sumber Primer a. Wawancara b. Dokumentasi | - Pendekatan dan Jenis Penelitian: Normatif Empiris 2. Lokasi Penelitian: Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Subjek Penelitian: a. admin arisan b. peserta arisan Teknik Pengumpulan Data a. Wawancara c. Dokumentasi Analisi Data | Bagaimana kedudukan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum di Indonesia? Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis arisan online emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum di |

LAMPIRAN-LAMPIRAN



(Data anggota arisan online emas)








(Wawancara dengan admin arisan online emas)




(Wawancara dengan anggota arisan online emas)

ANGKET KEGIATAN PENELITIAN

Angket Penelitian

| No | Tanggal | Nama | Urutan Kegiatan | Paraf |
|----|-------------|-----------|---|--|
| 1. | 10 Mei 2022 | Ibu Amel | Wawancara terkait arisan online emas |  |
| 2. | 10 Mei 2022 | Ibu Lifah | Wawancara terkait perjanjian pada arisan online emas |  |
| 3. | 12 Mei 2022 | Ibu Cindy | Wawancara terkait arisan online emas |  |
| 4. | 12 Mei 2022 | Ibu Halim | Wawancara terkait emas yang dikutunya |  |
| 5. | 15 Mei 2022 | Ibu Ida | Wawancara terkait awal mengikuti arisan |  |
| 6. | 16 Mei 2022 | Ibu Dev a | Wawancara mengenai pihak anggota arisan yang telat membayar |  |
| 7. | 16 Mei 2022 | Ibu Putri | Wawancara selaku anggota yang telat membayar uang arisan |  |
| 8. | 17 Mei 2022 | Ibu Mida | Wawancara terkait arisan online emas |  |

Bangsalsari, 17 Mei 2022



Helina Hoirunnisa

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Helina Hoirunnisa
Nim : S20182052
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 19 Juni 2000
Alamat : Dusun Kedungsuko, Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : helinahoirunnisa6@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- SDN Bangsalsari 03 (2006-2012)
- SMP Negeri 1 Bangsalsari (2012-2015)
- MA MHI Bangsalsari (2015-2018)
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2022)

Organisasi : PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember